



Dukungan Kementerian Keuangan dalam Program Efisiensi Energi di Indonesia

**Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jakarta, 31 Januari 2012**

Outline

1. Pendahuluan
2. Insentif Fiskal dan Efisiensi Energi
3. Insentif Fiskal dan Jenisnya
4. Peran Pusat Investasi Pemerintah
5. Rencana Ke depan
6. Simpulan

Pendahuluan

1. Desain kebijakan fiskal mendukung isu perubahan iklim dan pengembangan *green economy* harus diselaraskan dengan strategi pembangunan nasional yaitu ***pro-growth, pro-poor, pro-job*** dan ***pro-environment***
2. Berbagai jenis insentif fiskal terkait *green economy* telah diberikan, dan masih dimungkinkan untuk diperluas sesuai prioritas pembangunan.
3. Insentif fiskal diberikan secara selektif dan terbatas :
 - Mendukung kebijakan pemerintah di sektor tertentu
 - Menarik investasi, baik asing maupun dalam negeri
 - Mendukung kebijakan pembangunan lainnya
4. Insentif fiskal dibutuhkan, namun bukan faktor yang paling dominan untuk kelangsungan usaha

Insentif Fiskal dan Efisiensi Energi

1. Meningkatnya penggunaan energi bahan bakar fosil
2. Volatilitas harga bahan bakar fosil internasional
3. Meningkatnya beban fiskal disebabkan oleh subsidi energi

Jenis	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	APBN
Subsidi BBM	64.212,1	83.792,3	139.106,7	45.039,4	82.351,3	129.723,6	123.599,7
Subsidi Listrik	30.393,3	33.073,5	83.906,5	49.546,5	57.601,6	65.565,1	44.960,2
Jumlah	94.605,4	116.865,9	223.013,2	94.585,9	139.952,9	195.288,7	168.559,9

4. Perpres Nomor 61 Tahun 2011 Tentang RAN-GRK (Rencana Aksi Menurunkan Gas Rumah Kaca)
5. Perlunya Peningkatan Peran Swasta dalam Pendanaan RAN-GRK
6. Insentif fiskal di satu sisi menjadi beban pemerintah, namun sisi lainnya menghemat pengeluaran pemerintah idealnya net positif

Insentif Fiskal dan Jenisnya

- Insentif fiskal mencakup aspek penerimaan (pajak) dan pengeluaran negara (tambahan belanja atau subsidi atau investasi/pembiayaan di area tertentu)
- Sisi Penerimaan dan Pengeluaran Negara
 - Investment Allowance dan Tax Holiday
 - PPN Terutang Dibeaskan atau Tidak Dipungut
 - Pembebasan Bea Masuk
 - DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Lingkungan Hidup
 - DAK Bidang Kehutanan

Insentif Fiskal - Pembiayaan

1. Dana hibah/pinjaman yang diteruskan/diterushibahkan (*on granting/on lending*)
2. Jaminan pemerintah (government guarantee) pada proyek infrastruktur (*contingent liability*)
3. Penyertaan modal pemerintah pada proyek infrastruktur (PIP)
4. Revolving geothermal fund sebagai dana jaminan eksplorasi geothermal
5. Penyertaan modal Pemerintah dukung partisipasi swasta di program climate change (PIP)

INVESTMENT ALLOWANCE

1. **Investment Allowance:** 30% dari nilai Penanaman Modal dapat dibebankan sebagai biaya selama 6 tahun.
2. **Accelerated Depreciation:** pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
3. **Dividend tax discount:** tarif pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen luar negeri diturunkan dari 20% menjadi 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut tax treaty.
4. **Loss Carry Forward:** kompensasi kerugian diperpanjang dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun.

TAX HOLIDAY

1. **Pembebasan Pajak Penghasilan badan** dalam jangka waktu **5 s.d. 10 tahun**, dihitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial.
2. Tambahan fasilitas berupa **pengurangan Pajak Penghasilan badan** sebesar **50%** dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 tahun pajak sejak berakhirnya fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan sebagai masa transisi sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan secara penuh.

WAJIB PAJAK YANG BERHAK MENDAPATKAN INSENTIF

1. Industri pionir, yaitu industri yang memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional (PMK 130/pmk.011/2011)

1. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang **paling sedikit sebesar Rp1 Triliun**.
2. Menempatkan dana di perbankan di Indonesia **paling sedikit 10% dari total penanaman modal** dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

2. Cakupan

- a. Industri logam dasar;
- b. Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
- c. Industri permesinan;
- d. Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau
- e. Industri peralatan komunikasi.

PPN TERUTANG DIBEBAHKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT

PPN yang terutang dibebaskan atas:

- **Penyerahan dan/atau Impor** BKP Strategis berupa:
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatannya;
 - c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - d. barang hasil pertanian kecuali daging, telur, susu, sayuran dan buah-buahan.

- **Penyerahan** BKP Strategis berupa:
 - a. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - b. listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt; dan
 - c. RUSUNAMI.

PEMBEBASAN BEA MASUK

Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal oleh:

- Industri yang menghasilkan barang; dan/atau
- Industri yang menghasilkan jasa.

KRITERIA

❑ Kriteria mesin, barang dan bahan yang Bea Masuk impornya dibebaskan:

- Belum diproduksi di dalam negeri;
- Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
- Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

❑ Jenis kegiatan penanaman modal yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk:

- Penanaman Modal Baru (Pembangunan Industri)
- Pengembangan Industri
- Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri

Fasilitas pembebasan Bea Masuk bagi kegiatan pengembangan industri dan penggunaan mesin produksi dalam negeri tidak berlaku untuk industri perakitan kendaraan bermotor, kecuali industri komponen kendaraan bermotor.

Insentif di Sektor Energi Terbarukan Tahun 2011-2012 (cont'd)

1. Insentif fiskal di bidang Pajak Penghasilan:

- Pengurangan Pajak Penghasilan (*Investment Allowance*)
- Pembebasan Pajak Penghasilan (*Tax Holiday*)

PPH atas komoditas panas bumi (APBN-P 2011: Rp 1 triliun;
RAPBN 2012: Rp 1,2 triliun)

2. Insentif fiskal di bidang Pajak Pertambahan Nilai:

- Pembebasan PPN
- PPN terutang tidak dipungut sebagian atau keseluruhan

Pajak Dalam Rangka Impor eksplorasi hulu migas serta
panas bumi (APBN 2011 Rp 2,5 Triliun)

Insentif Fiskal di Sektor Energi Terbarukan Tahun 2011-2012

3. Insentif fiskal di bidang Kepabeanaan:
 - Pembebasan Bea Masuk
4. Insentif fiskal di Bidang Pajak Ditanggung Pemerintah
 - Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
 - Fasilitas Bea Masuk (APBN-P 2011: Rp 500 milyar)**
5. Insentif Dana Bergulir *Geothermal Fund*
 - Dikelola oleh PIP (Pusat Investasi Pemerintah)
 - Alokasi di APBN 2011: Rp 1,126 trilyun**

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) cont'd


1. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2008 mengenai Investasi Pemerintah, dimana Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk Investasi Langsung yang meliputi bidang infrastruktur dan bidang-bidang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
2. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.01/2010, PIP dapat melakukan investasi langsung pada bidang investasi ramah lingkungan, yang dimaksudkan untuk :
 - a. Mendukung program pembangunan yang ramah lingkungan khususnya yang terkait dengan perubahan iklim
 - b. Memperluas dan mempercepat kerjasama investasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

3. Dengan dasar hukum di atas, PIP dapat melakukan investasi langsung pada proyek-proyek ramah lingkungan meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman, bekerjasama dengan lembaga keuangan dan investor lainnya
4. PIP sedang dalam proses finalisasi untuk pembentukan Indonesia Green Investment Fund (IGIF) yang dimaksudkan sebagai penampungan (pooling) sumber-sumber pembiayaan dari donor dan lembaga keuangan terkait investasi ramah lingkungan.
5. IGIF nantinya akan membentuk PT. Indonesia Green Investment sebagai wadah investasi bagi para investor yang tertarik untuk berinvestasi pada proyek-proyek ramah lingkungan
 - i. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar US\$ 110 juta untuk IGIF

Proposed Model of IGIF and IGI and Collaboration with Related Stakeholders*



* to be discussed

Proyek-Proyek Potensial PIP

- **Waste to Energy Initiative in Yogya** – Melakukan Feasibility Study (FS) dengan Pemda Yogyakarta dan pemilik proyek. Perkiraan nilai investasi sebesar US\$ 4.5 juta.
- **Hydro Power Initiative** – Finalisasi laporan FS mengenai potensi listrik dari sungai Ketaun sebesar 1 MW dengan menggunakan using *fish flow technology*, dengan perkiraan nilai investasi sebesar US\$ 3.5 juta.
- **Biomass from Sugar Industry Initiative** – FS telah diselesaikan dengan nilai investasi sebesar US\$ 34 juta. Sedang dilakukan pembahasan pinjaman bunga rendah antara PIP, AFD, dengan Pemilik Proyek: PTPN X Sugar Factory (SOE) Ngadiredjo
 - Cukup potensial untuk direplika skema tersebut dengan 3 pabrik gula lainnya
- Beberapa proyek PIP lainnya yang masih dalam tahapan study:
 - Biomass dari Indusri Kelapa Sawat
 - Biomass dari Industri berbahan dasar kayu
 - Studi produk kertas yang ramah lingkungan dengan PT Kertas Leces (SOE)
 - Study mengenai Energi Surya

Rencana Kedepan

Sedang dilakukan beberapa studi berikut:

1. Dana Bergulir Energi Efisiensi
2. Dukungan Fiskal untuk Kendaraan Ramah Lingkungan (*Green Car*)
3. Dukungan Fiskal untuk Pengembangan Panel Surya

Dukungan Fiskal untuk Kendaraan Ramah Lingkungan (*Green Car*)

Latar Belakang:

1. Sumber daya energi non terbarukan terbatas jumlahnya dan semakin menurun produksinya
2. Beban subsidi BBM yang semakin berat
3. Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK

Maksud/Tujuan

1. Mendukung upaya pengembangan industri kendaraan ramah lingkungan di Indonesia
2. Mengkaji berbagai insentif / disinsentif fiskal (i.e. import tariff, PPH, PPN, PPN-BM, PKB) untuk tujuan dimaksud
3. Mendukung komitmen Pemerintah 26/41 pada tahun 2020

Dana Bergulir

- Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- Tujuan dana bergulir ialah membantu memperkuat modal usaha untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional.
- Mekanisme dana bergulir di atas, akan dikaji kemungkinan penerapannya untuk membiayai proyek-proyek efisiensi energi

Dana Bergulir

- Sumber awal pendanaan dapat berasal dari APBN atau sumber-sumber lainnya, untuk selanjutnya dikelola oleh suatu unit pengelola dana bergulir yang kredibel dan dananya disalurkan ke proyek-proyek efisiensi energi dalam jangka waktu tertentu, dan dalam suatu jumlah maksimum tertentu serta dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bunga pasar
- Setelah batas waktu yang disepakati tersebut terlampaui, dana pinjaman tersebut dikembalikan ke kas unit pengelola tersebut untuk digulirkan kembali ke proyek-proyek efisiensi energi lainnya

Dukungan Fiskal untuk Pengembangan Panel Surya

1. Sebagai negara tropis, Indonesia beruntung dapat menikmati sinar matahari sepanjang tahun
2. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan tersebar serta sebagian besar masih sulit di jangkau oleh infrastruktur PLN
3. Keberhasilan beberapa negara dalam menerapkan sistem kelistrikan yang berasal dari solar/sinar matahari
4. Rendah/Tidak adanya emisi GRK dari Listrik yang menggunakan sumber daya dari panel surya
5. Masih mahal nya harga panel surya dan biaya instalasi nya
6. Perlu dukungan instrumen fiskal untuk mendorong pengembangan industri panel surya di dalam negeri

Simpulan

1. Instrumen fiskal sangat dimungkinkan untuk mendukung program Ekonomi Hijau (efisiensi energi)
2. Trade-off akan terjadi, dan pilihan kebijakan insentif atau disinsentif harus memberikan manfaat optimal
3. Efektifitas insentif dan subsidi yang diberikan memerlukan kerjasama dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan
 1. PKPPIM BKF menjadi focal point untuk rekomendasi kebijakan insentif di bidang ramah lingkungan
 2. Analisis komprehensif usaha yang diusulkan oleh Pemangku kepentingan sangat membantu tugas PKPPIM



Terima Kasih